



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Desember 2021

Halaman: 2

TERAS

Miras dan Klitih

SETIDAKNYA ada 10 dampak negatif orang yang mengonsumsi minuman keras atau miras. Yakni, menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh dan memperpendek usia seseorang.

Lantas apa kaitannya dengan maraknya aksi klitih di Yogya? Menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana sebagian sangat besar aksi klitih dalam pengaruh miras atau narkoba sehingga muncul kekacauan yang tidak masuk akal.

Karena itu, pihaknya minta peredaran miras dan narkoba harus diberantas, disesuaikan aturan yang ada. Apalagi oplosan yang membahayakan jiwa.

Menurut Huda, apabila peredaran minuman keras dan narkoba bisa dicegah, maka 90 persen aksi klitih bisa dicegah. Terlebih saat ini akses miras ilegal sangat mudah dan murah.

Bahkan nyatanya ada toko miras jelas ilegal berani iklan massif di medsos. Dikatakan Huda, aneh juga kalau mau klitih berhenti tapi peredaran ilegal miras dibiarkan.

Bisa jadi apa yang disampaikan Huda ada benarnya. Dari catatan Polda IY, ada lima kejadian klitih yang dilaporkan sepanjang November 2021 lalu. Lokasinya menyebar di semua kota dan kabupaten di DIY. Aksi mereka bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Modusnya selalu sama, yakni membacok orang tanpa alasan jelas. Saat ditanya maksudnya, mereka mengaku tengah mencari musuh yang menantang tawuran.

Entah hanya cari-cari alasan, namun hampir dipastikan para pelaku klitih memang selalu menenggak minuman keras terlebih dulu. Ada kepercayaan dengan begitu maka orang menjadi lebih berani, namun juga berpotensi melakukan tindakan beringan di luar kontrol.

Nah, jika memang ada kaitan antara klitih dan miras, maka tidak ada alasan menunggu lama untuk melakukan pemberantasan? (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005